

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Berkembangnya lembaga keuangan Islam diikuti dengan perkembangnya produk-produk yang berbasis syariah untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Salah satu produk yang ditawarkan adalah produk gadai emas atau dapat disebut dengan rahn emas. Gadai emas merupakan suatu produk pembiayaan yang menggunakan emas sebagai jaminannya untuk mendapatkan uang tunai secara mudah, pelaksanaan gadai sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Ummul Mukminin Aisyah RA bercerita bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang yahudi dengan Cara berhutang dan menyerahkan baju besinya sebagai jaminan atas utang yang beliau lakukan.<sup>1</sup> Allah SWT menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW atas kebolehan atas praktik gadai dengan diturunkannya Surat Al-Baqarah Ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah SWT sebagai Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, Maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>2</sup>

Meskipun emas dianggap sebagai usaha yang berbasis syariah, namun tidak dilengkapi dengan aturan syariah biasanya akan menjadi spekulasi spekulatif. Jika anda melihat hadits,

---

<sup>1</sup> Nadine Rizky Apriandan, “*Manajemen Resiko Dalam Pembiayaan Gadai Emas*” (Studi kasus BMT Masalah Kantor Cabang Pabean Surabaya), Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 1-2.

<sup>2</sup> Qs.al-Baqarah (2): 283

beberapa hadits melarang perdagangan emas dengan emas karena takut terjjerumus kedalam fadl rib. Demikian juga, beberapa hadits menyangkal transaksi dan perolehan emas dengan uang sungguhan (*Murabahah*) atau sebagian. Diterimanya penegahan emas hanya digunakan sebagai uang. Jika seorang membeli kembali emas dan menggadaikan emas dengan percaya bahwa harga emas akan naik mulai sekarang, kondisi ini dapat terjadi. Uang tunai yang diperoleh dari gadai emas utama yang digadaikan sebenarnya akan digunakan untuk membeli emas berikutnya. Selanjutnya uang tunai dari gadai emas berikutnya dapat dibeli untuk membeli emas ketiga yang akan digadaikan. Emas pertama, kedua dan ketiga yang dimiliki adalah hasil dari uang yang diperoleh dari hasil gadai pertama yang dijual. Dari hasil gadai ini dapat diperoleh 3 tiga emas dan modal 1 (satu) emas. Pelatihan ini dikenal dengan penanaman emas. Jika dibandingkan dengan gadai barang dagangan yang berbeda maka peluang untuk berhipotesis tidak ditemukan. Artinya emas adalah suatu benda yang tidak berdaya untuk dimanfaatkan sebagai benda yang dapat ditukarkan secara *teoritis*. Selanjutnya, kesempatan sekali seumur hidup untuk berubah untuk menjadi pintu terbuka spekulatif semakin memperkuat hadits yang melarang bagian yang cemerlang akan mendorong *fadl* riba. Sebagai gambai gambaran, ketika harga emas turun, klien akan menambahkan emas dengan keyakinan bahwa harga emas akan naik mulai sekarang.<sup>3</sup>

Akad *Rahn* Emas di Indonesia menggunakan tiga akad, yaitu akad *Rahn*, akad *Qard* untuk uang muka dan akad *ijarah* untuk penyewaan *Safe Deposit Box*. Dalam Fatwa No. 26 tentang *Rahn emas* disebutkan bahwa biaya dan biaya titipan barang (*marhun*) yang tiada hentinya menjadi tanggungan penggadai (*rahin*), dimana besarnya biaya dan beban dapat dimaklumi bahwa pengeluaran dan penegeluaran untuk menggadaikan nazar tidak boleh

---

<sup>3</sup> Muhammad Yafiz dan Darwis Harahap, “Produk Gadai Emas di Perbankan Syariah: Analisis Masalah Ekonomi”, Human Falah, Vol. 5, No. 1, 2018. 118-119.

memberikan tambahan keuntungan bagi LKS, dengan alasan bahwa biaya pokok yang yang jelas-jelas diperlukan dibebankan kepada penggadai (*rahn*).

Pada bank syariah Indonesia, terdapat beberapa kejanggalan dalam akad *Rahn* Emas, Pertama, percampuran kedua perjanjian ini adalah haram karena sesuai hadits Nabi. Perpaduan akad *Qardh* yang merupakan kredit, yang tidak diperbolehkan memperoleh kelebihan dari kredit tersebut digabungkan dengan akad *ijarah* yang merupakan akad jual beli yang jelas-jelas menyebabkan *ujrah* bagi klien. Dalam Fatwa DSN No. 26 tentang gadai emas disebutkan bahwa pengeluaran yang ditimbulkan hanyalah biaya-biaya yang diperlukan, ini bisa berupa aksi (*hillah*) dari perbuatan riba atau pendekatan pusat untuk memantapkan perjanjian yang diharamkan ini.

Kedua, akad *ijarah* yang dijalin di perbankan syariah ditunjukkan untuk mendapatkan keuntungan dari perjanjian ini, bukan hanya biaya yang jelas diperlukan. Benarkah bank syariah tidak mendapatkan keuntungan dari penyewaan *safe Deposit Box* (SBD). Yang terjadi dalam akad *Qard* adalah gadai emas yang digabung dengan persewaan emas gadai dengan jaminan yang bank syariah membedakan biaya yang berbebeda dari Rp. 225.000 menjadi Rp. 750.000 setiap tahun untuk satu gadai emas seberat 25 gram, meskipun biayanya sangat mahal untuk menyewa SBD mulai dari ukuran kecil hingga besar yang dapat memenuhi 25 gram emas batangan. Dan anehnya lagi ketika penggadai emas menggadaikan emasnya untuk kedua kalinya, ia dikenakan biaya lagi untuk menyewa SBD, padahal SBD yang membayar gadai utama itu belum siap untuk membayar banyak gram emas batangan.<sup>4</sup>

Saksi mata keuangan syariah, Syakir Sula menilai, kasus gadai emas di BRI Syariah Semarang bisa berdampak buruk terhadap posisi bank lainnya. Menurutnya, Bank Indonesia dan bank terkait harus benar-benar menyelesaikan masalah dengan nasabah. “Ini harus

---

<sup>4</sup> Putri Dona Balgis, “Gadai Emas Syariah: Evaluasi dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah”, *Jurisprudence*, Vol. 7, No. 1 juni 2017, 93.

diselesaikan dengan baik karena bisa memicu tren buruk untuk produk syariah lainnya, “ujar Syakir saat mengikuti khursus bertajuk pangsa pasar industri keuangan syariah” di Hotel Borobur, Kamis, 4 Oktober 2012.<sup>5</sup>

Apalagi, kata Syakir, yang mengadukan produk gadai emas itu adalah artis ternama seperti Butet Kartaredjasa. Ia berharap agar masalah ini tidak merugikan pelanggan. “Jika bank yang bersangkutan tidak menyelesaikannya dengan baik, maka akan berdampak kepada reputasi syariah, “katanya. Syakir sudah lama mengkritik produk gadai emas karena sangat mudah disalah artikan. Maka tidak heran jika bank Indonesia juga membatasi dan berhati-hati dengan produk fulti. “Ini salah satu dampak jika salah satu produk tidak jelas.”<sup>6</sup>

Pengrajin Butet Kartaredjasa bersama delapan nasabah gadai emas BRI Syariah asal Semarang berniat berkunjung ke Kantor Bank Indonesia. Mereka akan meminta pertolongan perbankan nasional terkait kasus perdebatan administrasi spekulasi. Isu ini bermula pada Agustus 2011, saat Butet dan beberapa orang lainnya menjadi nasabah toko emas bekas Bri Syariah, ia membeli emas seberat 4, 89 kilogram dengan nilai lebih dari Rp. 2,5 miliar. Modal yang diberikan adalah 10% dari nilai emas, sisanya didanai oleh BRI Syariah dalam porsi seperti jarum jam. Pengrajin pidatobjuga terjerat dengan tuduhan kapasitas atau udjroh. Padahal, pada Februari 2012, BI memberikan pedoman agar nasabah memiliki emas sebelum mengeksekusi gadai. Bank nasional juga membatasi ekspansi gadai emas hingga dua kali lipat. apalagi,atap penopang KRP emas dibatasi hingga Rp. 250 juta untuk setiap klien. Usai diberikan pedoman, BRI Syariah meminta nasabah, termasuk Butet, untuk mengkalaim kembali emas yang mereka danai. Butet menurun karena pada saat itu harga emas sedang turun. Selain, itu ia juga harus mengganti selisih 90% dari nilai emas yang seharusnya dibiayai oleh bank. Karena Butet harus menyangkal, pada Agustus 2012, BRI Syariah menjual emas Butet

---

<sup>5</sup> <https://bisnis.tempo.co/read/433724/kasus-gadai-emas-perburuk-citra-produk-syariah> diakses Pada Tanggal 11 Juni 2022, Pukul 12.17 WIB.

<sup>6</sup> Ibid

saat harga murah semua. Butet berat karena harus menanggung kewajiban sebesar Rp. 40 juta karena kesepakatan yang tidak merata itu.<sup>7</sup>

Menurut Syakir Sula, Bank tidak memiliki hak untuk menjual emas tanpa persetujuannya sebagai pemilik. Selain itu, ia memiliki uang tunai di rekening BRI Syariah dan memungkinkan pertukaran pengisian otomatis secara konsisten untuk memulihkan emas. “Kalau kebetulan ada kesalahan dengan bank yang bersangkutan, saya kira kita harus diberikan persetujuan agar tidak berdampak buruk, idealnya ini bisa diselesaikan dengan baik, “kata syakir.<sup>8</sup>

Tabel 1.1 Overview Perusahaan Pegadaian Per Januari 2021

Keterangan	Jumlah Industri (Unit) Number Of Industry (Units)	Aset (Miliar Rp) (Miliar Rp) Assets billion Rp)	Liabilitas (Miliar Rp) (Miliar Rp) Liabilitas (billion Rp)	Equitas (Miliar Rp) (Miliar Rp) Equity (billion Rp)	Items
1. Perusahaan Pegadaian pemerintah	1	70,879	46,070	24,809	1. Pawnshop Company
2. Perusahaan Pegadaian Swasta	95	671	492	179	2. Privat Pawnshop Companies
Jumlah	96	71,550	46,562	24,988	

Data per 31 Januari 2021 terdapat 64 perusahaan pegadaian swasta berijin dan 31 perusahaan pegadaian swasta yang terdaftar (sedang dalam proses ijin) di OJK dari OJK.<sup>9</sup>

Pembiayaan emas mulai berkembang di koperasi syariah dan mulai memiliki arti penting bagi masyarakat umum. Dengan banyaknya koperasi yang menawarkan penunjang gadai emas dan dihadirkna oleh yayasan non perbankan, salah satunya adalah BMT (*Baitul Maal*

<sup>7</sup> <https://bisnis.tempo.co/read/433724/kasus-gadai-emas-perburuk-citra-produk-syariah>

<sup>8</sup> <https://bisnis.tempo.co/read/433724/kasus-gadai-emas-perburuk-citra-produk-syariah> diakses pada tanggal 29 maret 2022, pukul 08.44.

<sup>9</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/lembaga-keuangan-khusus/pages/Statistik-Perusahaan-Pegadaian-Januari-2021.aspx> diakses pada tanggal 29 Maret 2022, pukul 10.09.

*Wat Tamwil*). BMT atau yang dikenal sebagai tempat usah terkoordinasi adalah lembaga administrasi moneter yang bekerja sesuai dengan standar syariah. Perkembangan BMT bergantung kepada ketidakberdayaan bank untuk menjangkau dan memberikan dana kepada individu-individu kecil. Kegagalan bank untuk menjangkau dan memberikan dana kepada individu-individu kecil. Dengan hadirnya BMT yang menawarkan kantor dana gadai emas, tentunya individu kecil bisacepat dengan menggadaikan emasnya. Kemudahan pendanaan gadai emas yang ditawarkan sehingga banyak orang tertarik untuk mneggunakan gadai emas sebagai pilihan untuk mendapatkan uang tunai secara efektif, ternyata penyangga gadai emas memiliki bahayanya sendiri.<sup>10</sup>

Koperasi syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini terbukti dari banyaknya koperasi syariah yang tersebar diseluruh Indonesia. Salah satunya koperasi Syariah Nuri Jawa Timur yang memiliki beberapa kantor diantaranya terletak di palduding palengaan. Koperasi Syariah Nuri cabang Palduding merupakan lemabaga keuangan yang memperhatikan kualitas pelayanan serta pemasaran produk-produknya. Meskipun baru beroperasi sejak tahun 2015, lembaga ini sudah mampu membantu mensejahterakan ekonomi masyarakat kecil menengah khususnya didaerah Desa Palduding dan sekitarnya dengan bermacam produk unggulannya.

Sebagai barang, menggadaikan emas adalah barang pendanaan yang memberikan manfaat komitmen. Bagaimanapun, sebuah produk tidak akan laku dalam rangka berpikir itu tanpa teknik pemasaran yang tepat dan spesifik. Oleh karena itu, pamer menjadi salah satu unsur yang berdampak dan menjadi suatu kebutuhan bagi suatu landasan usaha agar barang-barang yang mereka jual dapat dijual dan tentunya meningkatkan keuntungan bagi organisasi, (dalam hal ini pendirian usaha tersebut adalah Koperasi Nuri Syariah Cabang Palduding). Salah

---

<sup>10</sup> Nadine Rizky Apriandan, “*Manajemen Resiko Dalam Pembiayaan Gadai Emas*” (Studi kasus BMT Masalah Kantor Cabang Pabean Surabaya), Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2.

satu produk koperasi Syariah Nuri Jawa Timur Cabang Palduding yang paling populer digunakan masyarakat yaitu produk Gemas (Gadai Emas), hal ini terbukti dari meningkatnya jumlah nasabah pembiayaan gadai emas dari tahun ketahun. Akad yang digunakan dalam produk pembiayaan gadai emas ini berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yaitu dengan menggunakan akad *rahn*. Selain itu pembiayaan gadai emas ini merupakan salah satu solusi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan dana secara cepat dan mudah yang sesuai dengan prinsip syariah hanya dengan menggadaikan emas yang dimilikinya. Sehingga dengan kemudahan dan kecepatan memperoleh dana inilah yang menyebabkan masyarakat tertarik menggunakan menggunakan gadai emas.

Sebagai barang, menggadaikan emas adalah barang pendanaan yang memberikan manfaat komitmen. Bagaimanapun, sebuah produk tidak akan laku dalam rangka berpikir itu tanpa teknik pemasaran yang tepat dan spesifik. Oleh karena itu, pameran menjadi salah satu unsur yang berdampak dan menjadi suatu kebutuhan bagi suatu landasan usaha agar barang-barang yang mereka jual dapat dijual dan tentunya meningkatkan keuntungan bagi organisasi,<sup>11</sup> (dalam hal ini pendirian usaha tersebut adalah Koperasi Nuri Syariah Cabang Palduding)

Uniknya, mayoritas masyarakat yang tinggal disekitaran KSPPS Nuri Jatim khususnya masyarakat Palduding belum sebagian belum mengetahui tentang sistem-sistem syariah mengenai pelaksanaan gadai emas, akan tetapi mereka yang tidak mengetahui mengenai sistem-sistem syariah ini kemudian memilih produk gadai emas syariah tersebut. Di khawatirkan masyarakat yang menggunakan produk tersebut tidak akan di perdulikan ketika lembaga mengalami kerugian. Secara tidak langsung nasabah akan mengalami kerugian juga, karena KSPPS Nuri Jatim cabang Palduding tidak dijamin oleh RPS.

---

<sup>11</sup>Juliannisa Budiyati, “Analisa Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas PT. BPRS Amanah Ummah”, Vol 5, No 1, (Maret, 2014), 54.

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan tersebut penulis tersebut penulis tertarik untk meneliti lebih mendalam, dengan judul penelitian yaitu” **Pelaksanaan Pembiayaan Gadai Emas Syariah di KSPPS NURI Jatim Palduding Palengaan Pamekasan**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan gadai emas syariah di KSPPS NURI Jatim cabang Palduding Palengaan Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan pelaksanaan gadai di KSPPS NURI Jatim cabang Palduding Palengaan Pamekasan dalam perspektif fatwa DSN-MUI No.26?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka dapat disusun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan pembiayaan gadai emas syariah di KSPPS NURI Jatim cabang Palduding Palengaan Pamekasan .
2. Untuk mengetahui perspektif fatwa MUI tentang tinjauan terhadap pelaksanaan gadai emas di KSPPS NURI Jatim cabang Palduding Palengaan Pamekasan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan yaitu:

### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis berkenan dengan pelaksanaan pembiayaan gadai emas syariah di KSPPS NURI Jatim Palduding Palengaan Pamekasan.



- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pembiayaan gadai emas di KSPPS NURI Jatim Palduding Palengaan Pamekasan.

## **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini digunakan oleh peneliti sebagai persyaratan menyelesaikan studi. Selain itu dapat memberikan wawasan dan pengalaman langsung yang berhubungan dengan pemasaran produk koperasi syariah.

- b. Bagi KSN Jatim Palduding Pamekasan

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi KSPJatim Palduding Pamekasan selaku lembaga keuangan perbankan untuk selalu berbenah dan meningkatkan produk serta layanannya, khususnya produk gadai emas syariah.

- c. Bagi Civitas Akademik IAIN Madura

Diharapkan menjadi tambahan pustaka yang memiliki nilai manfaat serta memberikan tambahan informasi dan pengetahuan bagi para mahasiswa.

- d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa atau pihak-pihak tertentu yang hendak melakukan penelitian dan ingin mengkaji lebih lanjut terkait pelaksanaan pembiayaan gadai emas syariah di KSPPS NURI Jatim Palduding Pamekasan

## E. Definisi Istilah

1. Pelaksanaan: penerapan
2. Pembiayaan: aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.<sup>12</sup>
3. Gadai Emas Syariah: pemberian pinjaman secara syariah dengan sistem gadai yang di berikan keseluruhan golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan emas (emas perhiasan, emas batangan) dan berlian yang terikatnya emas.<sup>13</sup>
4. KSPPS: lembaga keuangan mikro yang bergerak di bidang simpan pinjam dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

## F. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu untuk memberikan kerangka kajian empiris dari kerangka kajian teoritis bagi permasalahan sebagai dasar untuk mengadakan pendekatan terhadap terhadap masalah yang dihadapi, serta dapat digunakan pedoman dalam pemecahan masalah.

1. Andhinie Rahmatul Jannah “Implementasi Marketing Mix dalam meningkatkan jumlah nasabah produk di pegadaian syariah kantor cabang sidoarjo”, penelitian yang diperoleh adalah penerapan mix di pegadaian syariah yang terdiri dari produk, *place, price, promotion, piople, physicalafidance*, proses dan service. Strategi marketing mix tersebut memberikan kepuasan kepada nasabah dan untuk menarik nasabah memilih produk *rahn* di pegadaian syariah.<sup>14</sup>
2. Khalid Dosen Ekonomi Syariaiah STAI Darul Hikmah Bangkalan “Penerapan Marketing Mix Pada Pembiayaan *Rahn*/Gadai Emas di BMT UGT Sidogiri Cabang Kwanyar

---

<sup>12</sup> Ismail Nawawi Uha, *Manajemen Perbankan Syariah: Teori, Pengantar Praktik dan Isu-Isu Kontemporer Perkembangan Industri Perbankan Syariah* (Jakarta: CV Dwiputra Pustaka Jaya, 2014), hlm.223.

<sup>13</sup> Abdul Ghafur Ansori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 88.

<sup>14</sup> Andhinie Rahmatul Jannah, “*Implementasi Marketing Mix dalam meningkatkan jumlah nasabah produk di pegadaian syariah kantor cabang sidoarjo*, (Skripsi, Universitas Negeri Sunan Ampel Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Surabaya, 2018).

Bangkalan”, Pertama, dalam prakteknya gadai emas menggunakan akad rangkap (multi/ukud muraqabah) yaitu gabungan akad *qardh*, *rahn* dan akad *ijarah*. Kedua, dalam pandangan hukum Islam transaksi akad pembiayaan gadai emas pada pembiayaan kholid dengan pembiayaan saat ini sama-sama menggunakan kualitatif.<sup>15</sup>

3. Syfutri, “Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Mandiri syariah Kota Palopo”. Konsekuensi dari pemeriksaan eksekusi barang gadai emas di Bank Syariah mandiri Kota Palopo sangat sederhana, khususnya *klien* menyelesaikan struktur pendukung *klien*, kemudian *klien* menyerahkan barang dagangan kepada gadai emas. Resmi, emas dinilai dengan biaya yang dinormalisasi di Bank Syariah Mandiri, kemudian penilai memutuskan beberapa dana yang dibutuhkan. Akan diperoleh dan biaya yang harus dibayar oleh *klien*. Pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri sesuai dengan yang ditentukan dalam Fatwa DSN-MUI yang berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadits. Penelitian ini menggunakan subjektif dengan metodologi yuridis eksprektif.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Kholid, “Praktik Akad Pembiayaan Gadai Emas Perspektif Hukum Islam”, Al-Insyiroh, Vol 2, No 2, 2018. 129.

<sup>16</sup> Syafutri, “Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo”. Hasil dari penelitian pelaksanaan produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2017.

Tabel 1.2

## Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Andhinie Rahmatul Jannah (2018), Implementasi Marketing Mix dalam meningkatkan jumlah nasabah produk di pegadaian syariah kantor cabang sidoarjo	Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif	Pemelitian terdahulu ini lebih fokus terhadap marketing mix sedangkan peneliti yanh ini lebih fokus ke penerapan pelaksanaan pembiyaan gadai emas syariah. Dari segi objek penelitian juga berbeda dengan penelitian saat ini
2	Khalid Dosen Ekonomi Syariaiah STAI Darul Hikmah Bangkalan (2017), Penerapan Marketing Mix Pada Pembiayaan Rahn/ Gadai Emas di BMT UGT Sidogiri Cabang Kwanyar Bangkalan.	Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.	Lebih fokus terhadap penerapan marketing nya, sedangkan penelitian saat ini lebih fokus terhadap peneran penyelesaian gadai emas. Dari segi objek juga berbeda.
3	Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo	Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.	Objek penelitian berbeda.

Dari ketiga penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti saat ini. Dari segi persamaan ada persamaan dari kesamaan produk yang diteliti dan juga sama dari segi metode penelitian kualitatif deskriptif, dan segi perbedaannya

meliputi perbedaan pembahasan dimana penelitiaam terdahulu ada yang membahas tentang marketing mix terhadap produk gadai, dan juga perbedaan yang lainnya meliputi objek atau tempat yang diteliti.